

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Bandung selama pasca otonomi daerah, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar 5,31 % per tahun. Dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2002 yang mencapai 25% dan peningkatan terendah pada tahun 2004, yaitu mencapai -5,13% %.
2. Potensi Pajak Hotel selama pasca otonomi daerah mencapai :

<b>Tahun</b>	<b>Potensi Pajak Hotel</b>
2001	Rp. 11.568.286.275
2002	Rp. 13.188.783.345
2003	Rp. 15.146.802.120
2004	Rp. 13.872.700.306
2005	Rp. 15.771.782.349
2006	Rp.17.612.795.665,5
2007	Rp.17.612.795.665,5
<b>Rata-rata</b>	<b>Rp. 14.967.706.532,28</b>

3. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bandung untuk Tahun 2001-2007 mencapai 8,12% atau dengan kata lain tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bandung masuk dalam kategori sangat rendah.
4. Rata- rata kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2001-2007 adalah 2,62%.

5. Melalui proyeksi Pajak Daerah yang ditambahkan dengan potensi Pajak Hotel, terbukti bahwa dengan mengetahui salah satu potensi sector Pajak Daerah saja dapat memperlihatkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi (5,33%) dan kontribusi Pajak Hotel yang lebih besar (24,95%), bila dibandingkan dengan keadaan sebelum mengetahui Potensi Pajak Hotel.

## 5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel, maka dapat disarankan intensifikasi pajak dengan cara sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya DPPK memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan PHRI untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak dari pajak hotel dan restoran.
2. Dalam proses penetapan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah) sampai ke SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), pihak yang berwenang harus senantiasa melakukan validasi data sehingga penerbitan SKPD ini telah mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
3. DPPK Kabupaten Bandung, harus memberi surat teguran pada hotel dan atau restoran yang tidak membayar pajak, walaupun sudah diberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak daerah). selanjutnya DPPK harus menetapkan

dan memberikan sanksi pada hotel dan atau restoran yang tidak mengindahkan surat teguran tersebut.

4. DPPK Kabupaten Bandung hendaknya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara memperbanyak petugas pajak yang turun langsung ke lapangan untuk mengawasi proses penerimaan Pajak Hotel.
5. Proses penetapan target yang sebelumnya telah dilakukan, sebisa mungkin harus memperlihatkan potensi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar petugas terkait terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan dan peningkatan Pajak Hotel pun terus dapat diupayakan.

